

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penata anestesi adalah setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan anestesi sesuai dengan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Penata anestesi juga merupakan tenaga kesehatan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan asuhan kepenataan anestesi yang dimana kompetensi intinya terdiri dari asuhan kepenataan praanestesi, intraanestesi dan pascaanestesi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 tahun 2020 yang membahas mengenai standar profesi penata anestesi. Terdapat standar kompetensi dan juga kode etik profesi. Pada standar kompetensi tertera bahwa terdapat lima area kompetensi penata anestesi, diantaranya seperti etik legal dan keselamatan pasien, pengembangan diri dan profesionalisme, komunikasi efektif, landasan ilmiah ilmu biomedik, anestesiologi dan instrumentasi serta yang terakhir yaitu keterampilan klinis. Dari setiap area kompetensi, masing-masing kompetensi tersebut dibagi menjadi dua bagian yang dijabarkan yaitu kompetensi inti dan juga kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh lulusan penata anestesi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Pada area kompetensi penata anestesi kelima mengenai keterampilan klinis, dijelaskan bahwa seorang penata anestesi harus mampu dan dapat melakukan pemberian pelayanan asuhan kepenataan anestesi yang menyeluruh pada klien, meliputi pemberian pelayanan asuhan kepenataan praanestesi, intraanestesi dan pascaanestesi, komplikasi yang dapat terjadi bila dilakukan tindakan anestesi, bila terjadi situasi emergensi seperti mempersiapkan, menggunakan dan menyimpan obat-obat anestesi, gas anestesi, peralatan anestesi umum, mesin anestesi, serta melakukan asuhan kepenataan anestesi atas instruksi ataupun mandat yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi secara efektif dan efisien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Dari hasil penelitian (Wahyudi et al., 2023) yang membahas mengenai Implementasi Kmk 722 Tahun 2020 tentang standar profesi penata anestesi di Jawa Barat didapatkan sebanyak 112 responden, menunjukkan bahwa tindakan yang paling banyak dilakukan oleh penata anestesi adalah pemeliharaan peralatan agar siap digunakan untuk tindakan kepenataan anestesi selanjutnya sebanyak (98,2%) yang dimana tindakan ini tertera pada komponen keterampilan klinis pasca anestesi. Pada komponen keterampilan klinis dalam melaksanakan instruksi dari dokter spesialis anestesi melalui limpah wewenang ataupun mandat, tindakan yang paling sering dilakukan adalah memelihara jalan nafas, mengakhiri tindakan anestesi, melakukan asuhan kepenataan anestesi umum pada pasien ASA 1, 2 dan 3 di bawah supervisi dokter spesialis anestesi yang mencapai (98,2%).

Berdasarkan penelitian (Hidayati et al., 2022) mengenai analisis penerapan standar kompetensi penata anestesi tahun 2020 di rumah sakit PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta menyatakan bahwa komunikasi efektif antara penata anestesi dengan pasien dan profesi tenaga kesehatan lain sudah baik. Sedangkan kesulitan penerapan komunikasi efektif bersifat individual seperti pada saat intra anestesi pasien sedang dalam pengaruh sedasi. Pada komponen keterampilan klinis penata anestesi sudah menerapkan penyiapan, penggunaan dan penyimpanan obat-obatan, pemeliharaan gas, pemeliharaan mesin anestesi dan mampu melaksanakan pelayanan asuhan kepenataan anestesi atas instruksi dari dokter spesialis anesthesiologi.

Seluruh kompetensi penata anestesi yang ada di Indonesia tencantum di dalam KMK no 722 tahun 2020. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya (Rosmaini, 2019). Lebih lanjut dalam KMK No 722 Tahun 2020 tolak ukur yang digunakan untuk menentukan tingkatan kompetensi mana yang harus dipenuhi oleh seorang penata anestesi adalah dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*). Miller (1990) menjelaskan bahwa Piramida Miller adalah

dasar tingkat pengetahuan dan keterampilan klinik. *Knows* adalah tingkat pengetahuan pertama, mampu memahami untuk diri sendiri. *Know how* adalah tingkat pengetahuan kedua, mampu memahami, menjelaskan dan pernah didemonstrasikan. *Show how* adalah tingkat pengetahuan ketiga, mampu memahami, menjelaskan, menerapkan dibawah supervisi. *Does* yaitu tingkat pengetahuan keempat, mampu memahami, menjelaskan, melakukan secara mandiri (Sholiha et al., 2019).

Berdasarkan studi pendahuluan pada Desember 2023 peneliti melakukan wawancara kepada tiga penata anestesi di tiga rumah sakit yang berbeda, yaitu RSUD Ciamis, RSUD Sumedang dan RS Permata Bunda. Tindakan yang paling sering dilakukan pada praanestesi adalah melakukan anamnesa, memberikan obat premedikasi sesuai dengan keadaan pasien, menyiapkan *STATICS* dan juga menyiapkan obat anestesi, yang dilakukan secara mandiri. Pada intraanestesi tindakan yang paling sering dilakukan adalah *monitoring* tanda-tanda vital, *maintenance* cairan dan memastikan kebutuhan *airway*, *circulation* dan *breathing* terjaga, dimana keseluruhan tindakan dikolaborasikan dengan dokter spesialis anestesi. Pada pasca anestesi tindakan yang paling sering dilakukan adalah memasang alat *monitoring*, memperhatikan jalan nafas dan tanda-tanda vital serta memberikan obat analgetik post operasi.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kesesuaian tingkat keterampilan klinis penata anestesi Jawa Barat berdasarkan Piramida Miller pada pra, intra dan pasca anestesi yang tercantum didalam KMK No 722 Tahun 2020 mengenai standar profesi penata anestesi. Aspek ini belum pernah dilakukan penelitian dan penilaian sebelumnya, padahal jika kompetensi penata anestesi tidak sesuai dengan Piramida Miller yang tercantum dalam KMK No 722 Tahun 2020 maka dapat menyebabkan kerugian pada pasien dan tidak selaras dengan etik legal dan keselamatan pasien yang berorientasi pada keselamatan pasien. Selain itu juga penelitian ini dapat menghindari seorang penata anestesi dari tuntutan hukum. Pengambilan aspek pra intra dan pasca anestesi pada penelitian ini karena pada studi pendahuluan tindakan yang

paling sering dilakukan oleh penata anestesi yaitu pada pra, intra dan pasca anestesi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sederhana mengenai “Profil Tingkat keterampilan Klinis Penata Anestesi Jawa Barat Berdasarkan Piramida Miller Pada Pra, Intra dan Pasca Anestesi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profil tingkat keterampilan klinis penata anestesi Jawa Barat berdasarkan Piramida Miller pada pra, intra dan pasca anestesi apakah sesuai dengan yang tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/722/2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana profil tingkat keterampilan klinis penata anestesi Jawa Barat berdasarkan Piramida Miller pada pra, intra dan pasca anestesi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui profil tingkat keterampilan klinis penata anestesi Jawa Barat berdasarkan Piramida Miller pada pra, intra dan pasca anestesi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik penata anestesi berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status kepegawaian, rumah sakit tempat bekerja dan lama bekerja.
2. Menganalisis profil tingkat keterampilan klinis penata anestesi Jawa Barat berdasarkan Piramida Miller pada pra, intra dan pasca anestesi.
3. Menganalisis kesesuaian tingkat keterampilan klinis penata anestesi Jawa Barat berdasarkan Piramida Miller pada pra, intra dan pasca anestesi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang profil tingkat keterampilan klinis penata anestesi Jawa barat berdasarkan Piramida Miller pada pra, intra dan pasca anestesi.
2. Sebagai dasar atau kajian awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama sehingga memiliki landasan dan alur yang jelas.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi perpustakaan ilmu kepenataan anestesi tentang keterampilan klinis berdasarkan Piramida Miller.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Organisasi Profesi
Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai profil tingkat keterampilan klinis penata anestesi Jawa Barat berdasarkan Piramida Miller pada pra, intra dan pasca anestesi, serta masukan bagi organisasi profesi ikatan penata anestesi Indonesia untuk mengadakan pelatihan ataupun *In House training* berkaitan dengan ketidaksesuaian tingkat keterampilan penata anestesi dalam keseharian dengan tingkat keterampilan yang tercantum dalam KMK No 722 tahun 2020.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk peneliti selanjutnya yang sifatnya lebih besar dan bermanfaat bagi kemajuan kepenataan anestesi khususnya di Indonesia.
3. Bagi Institusi Pendidikan.
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk institusi pendidikan mengenai pemberian materi ajar dan praktik mahasiswa yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan No 722 tahun 2020 mengenai standar profesi penata anestesi.